

PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr.YOSEP HILMAN FAVZI dari Panitia PemungutanSuara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur Kab-Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentianyang bersangglutan dari Panitia PemungutanSuara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur , Kab-Pangandaran serta dilakukan pergantian antarwakhr oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS)selanjutnya.

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 94.21PP.O53-SD/3218/KPU-KABIK,I2017 Tentang usulanCalon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara(PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab-Pangandaran sdr. IPAH NURKHALIFAH.

Bahwa dalam Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara(PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan GubernurDan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan. c perlu ditetapkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2)tt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017

Nomor L821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 20018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten lkota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1 Memberhentikan Sdr. YOSEP HILMAN FAUZI dari PanitiaPemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab.Pangandzrran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Barat 20L8.; 2. Menganglat Sdr. IPAH NURKHALIFAH menjadi PenggantiAntar Waktu (PAV{}) Panitia Pemungutan Suara (PPS) DesaCimindi, Kec. Cigugur. Kab. Pangandaran dalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurJawa Barat 2018.; 3. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9(sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan3f Juli 2018.; 4. Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam dictum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2018.
- Lampiran 2 halaman.